



025147

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 11 Oktober 2016

Kepada
Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
Sdr/i. Bupati/Walikota

di -
SELURUH INDONESIA



SURAT EDARAN

NOMOR : 273/3772/SJ

TENTANG

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DAN LARANGAN PENGGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Dalam rangka mendukung dan menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2017, bersama ini ditegaskan kepada Saudara:

1. Bahwa pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur ketentuan:
 - a. Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara;
 - b. Ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
2. Bahwa pada Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa "Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".
3. Bahwa pada Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

10.7 OCT 2016

0031124

20 OCT 2016

Gub

10128

- c. keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal terdapat ASN/PNS yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut diatas, diminta Saudara untuk:

1. Memberikan surat teguran.
2. Memberikan sanksi hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Memberikan sanksi hukuman disiplin berat, yang terdiri dari:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
4. Mekanisme/tatacara penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud diatas, berpedoman pada PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk dilaksanakan.



Tembusan:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Polittik, Hukum dan Keamanan;
2. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
3. Yth. Sekretaris Kabinet.
4. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
8. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
9. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Seluruh Indonesia; dan
10. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kofa Seluruh Indonesia.